



Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang

No. SK : KP-BPTD-SUMUT 70 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis pelayanan baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif. Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayannan operasional di Stuan Pelayanan UPPKB sebgai berikut: a.Kendaraan angkutan barang b.Pemeriksaan Dokumen Kendaraan c.Pemeriksaan tentang dokumen barang yang diangkut d.Persyaratan teknis dan layak jalan e.Tata cara pemuatan barang f.Pemeriksaan sumbu overload dan overdimensi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kendaraan masuk gate petugas penimbang, PKB menanyakan kelengkapan administrasi kendaraan dan menyerahkan ke petugas pencatatan, penerima, penyimpanan, inventarisasi dan pengeluaran
2. Pengatur Lalu Lintas mengarahkan Kendaraan untuk masuk gate dilakukan penimbangan setelah itu. PKB dan PPNS melakukan pengecekan administrasi kendaraan, tata cara muat barang, dimensi kendaraan dan persyaratan teknis laik jalan
3. Penguji Kendaraan Bermotor membuat laporan keluar masuk jumlah angkutan baik yang melanggar ataupun tidak sesuai dengan hasil penindakan di lapangan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Produksi Kendaraan Angkutan Barang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara

JALAN STM/PERSATUAN NO 5 20212 06142776006

[bptd2sumut](#)



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

Kotak saran pengaduan

1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan

a. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub

c. Instagram: bptd_sumut

d. Twitter: bptdwil2sumut

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

a. Telepon : 151

b. Email: info151@dephub.go.id

c. Facebook : kemenhub151

d. X: @kemenhub151

e. Instagram: kemenhub151

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

a. Website: www.lapor.go.id

b. SMS melalui nomor 1708

c. X: @lapor1708

d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.